

**PERAN HAKIM SEBAGAI WAKIL NEGARA DALAM
MENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Suci Mubriani¹

Dikson T. Yasin²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

sucimubriani@iaingorontalo.ac.id

dikson_yasin@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *The role of judges in the criminal justice system is not only as a law enforcer, but also as a representative of the state in realizing substantive justice. However, studies that integrate a positive perspective of criminal law with fiqh siyāsah in understanding the role of judges are still relatively limited. This study aims to normatively analyze the concept of the role of judges as representatives of the state in the enforcement of criminal law based on the principles of fiqh siyāsah and assess its relevance in contemporary criminal justice practice. The research method used is a juridical normative approach with data collection techniques through library research, by examining various literature sources in the form of books, scientific journals, encyclopedias, and relevant academic writings. The results of the study show that from the perspective of fiqh siyāsah, judges have a strategic role as representatives of the state who are responsible for upholding justice, protecting the rights of the people, and safeguarding the public welfare. Judges are required to adhere to the main principles of fiqh siyāsah, such as justice ('adālah), welfare (maṣlahah), prevention of harm (daf' al-mafāsīd), reform and peace (iṣlāh), deliberation (syūrā), legal flexibility (takyīf al-aḥkām), and moral responsibility (mas'ulīyyah). The integration of these principles with the national criminal law system in Indonesia is reflected in various judicial policies and practices that prioritize substantive justice and the protection of human rights. Thus, fiqh siyāsah provides a normative and ethical foundation for judges in carrying out judicial functions in order to realize a just, safe, and prosperous social order.*

Keywords: *Judge, State Representative, Criminal Law, Fiqh Siyāsah, Justice.*

THE ROLE OF JUDGES AS REPRESENTATIVES OF THE STATE IN ENFORCING CRIMINAL LAW FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH

Abstrak: Peran hakim dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana positif dengan *fiqh siyāsah* dalam memahami peran hakim masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konsep peran hakim sebagai wakil negara dalam penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* serta menilai relevansinya dalam praktik peradilan pidana kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan tulisan-tulisan akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *fiqh siyāsah*, hakim memiliki peran strategis sebagai wakil negara yang bertanggung jawab menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, serta menjaga kemaslahatan umum. Hakim dituntut berpegang pada prinsip-prinsip utama *fiqh siyāsah*, seperti keadilan (*‘adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), pencegahan kerusakan (*daf‘ al-mafāsid*), reformasi dan perdamaian (*iṣlāh*), musyawarah (*syūrā*), fleksibilitas hukum (*takyīf al-aḥkām*), serta tanggung jawab moral (*mas’uliyah*). Integrasi prinsip-prinsip tersebut dengan sistem hukum pidana nasional di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik peradilan yang mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* memberikan landasan normatif dan etis bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Kata kunci: Hakim, Hukum Pidana, *Fiqh Siyāsah*.

A. PENDAHULUAN

Hakim berperan penting dalam sistem peradilan pidana, dimana hakim sebagai representasi¹ negara tidak dapat dipandang sebelah mata. hakim berperan dalam penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana Islam, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan, karena ia bertindak sebagai wakil negara dalam menyelesaikan perkara pidana. Sebagai perwakilan negara, hakim bertanggung jawab memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Keputusan hakim merupakan cerminan bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya dalam melindungi warga negara dari pelanggaran hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Pada sistem peradilan pidana, terdapat situasi di mana kepentingan masyarakat untuk memperoleh rasa aman harus diselaraskan dengan hak-hak terdakwa yang dijamin oleh hukum.

Hakim bertugas memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan konflik hukum tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan hakim menjadi cerminan bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam melindungi warganya dari segala bentuk pelanggaran hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat tanpa diskriminasi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan konflik hukum tetapi juga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pentingnya peran hakim dalam sistem peradilan pidana sebagai representasi negara sejalan dengan prinsip *fiqh siyāsah* yang mengatur otoritas pemimpin (*ulil amri*) dalam menegakkan keadilan. Kedua konsep ini menegaskan bahwa baik hakim maupun pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keadilan, menjamin kemaslahatan, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang diatur oleh syariat Islam. *Fiqh Siyāsah* memiliki ruang lingkup, salah satunya adalah *siyasah qadhaiyyah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *siyasah qadhaiyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh Lembaga legislatif. *Siyasah qadha'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sultah al-qadha'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah *sultah al-qadha'iyyah* di Indonesia dikenal dengan kekuasaan yudikatif.² Kekuasaan kehakiman dalam tinjauan *fiqh siyasah* adalah menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusahan, pidana dan penganiayaan,

¹ Nurul Huda, "Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 32-34

² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)

mengambil hak orang zalim dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan.

Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan dan menjamin terlaksanannya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.³ *Fiqh siyāsah* menekankan bahwa baik hakim maupun pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan keadilan, menjamin kemaslahatan umat, dan menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam.

Penelitian mengenai peran hakim dalam penegakan hukum pidana hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada aspek normatif yuridis, Suardi dalam penelitian “*Peran Hakim dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia*” menempatkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan norma perundang-undangan secara formal dan prosedural, tanpa mengaitkannya dengan dimensi legitimasi kekuasaan negara berbasis nilai-nilai Islam.⁴ Sementara itu, kajian *fiqh siyāsah* umumnya berfokus pada konsep kekuasaan negara, kewajiban pemimpin (*imāmah*), serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan deskriptif, serta belum secara spesifik mengkaji peran hakim sebagai *nā’ib al-imām* dalam konteks penegakan hukum pidana modern. Asma⁵ melalui “*Kedudukan Fiqh Siyāsah dalam Hukum Islam*” serta Sugianto et al⁶ dalam “*Fiqh Siyāsah: Tugas Pemimpin dalam Islam*” menegaskan kerangka normatif kekuasaan dalam Islam, namun belum secara spesifik mengelaborasi peran hakim sebagai wakil negara dalam konteks penegakan hukum pidana kontemporer. Bilalu et al. dalam studi “*Compilation of Islamic Law as Judge’s Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia*” menunjukkan relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam pertimbangan hakim, tetapi masih berfokus pada perkara keluarga Islam dan belum menjangkau sistem peradilan pidana secara lebih luas.⁷ Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian pada aspek integrasi konseptual antara perspektif hukum pidana positif dan *Fiqh Siyāsah* dalam memahami peran hakim sebagai wakil negara.

³ Hakim Javid Iqbal, “Masalah-Masalah Teori Politik Islam”, (Bandung : Mizan, 1996), 65

⁴ M. D. A. F. Suardi, “Peran Hakim dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 8 (2024): 51–60

⁵ Siti N. Asma, “Kedudukan Fiqh Siyāsah dalam Hukum Islam,” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024).

⁶ Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al., “Fiqh Siyāsah: Tugas Pemimpin dalam Islam,” *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161–176.

⁷ Naskur Bilalu, Ridwan Jamal, dan M. Hidayat, “Compilation of Islamic Law as Judge’s Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 514–536.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara normatif peran hakim sebagai representasi negara dalam penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* serta menilai relevansinya dalam praktik peradilan pidana.

B. Peran hakim sebagai wakil negara dalam perspetik *fiqh siyāsah*

Hakim (*qadi*) memiliki posisi penting sebagai wakil negara yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan syariat. Peran ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan otoritas negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga harmoni sosial. Keadilan yang ditegakkan oleh hakim dalam perspektif *fiqh siyāsah* merupakan implementasi langsung dari tanggung jawab negara untuk memenuhi amanah Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, peran hakim dalam *fiqh siyāsah* melibatkan dimensi keadilan, perlindungan hak-hak rakyat, dan pemeliharaan kemaslahatan.

1. Peran Hakim sebagai Wakil Negara

a. Menegakkan Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang wajib ditegakkan oleh hakim. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Hakim, sebagai perwakilan negara, bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menyatakan bahwa tegaknya keadilan adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas sebuah pemerintahan.⁸ Dalam Fiqh Siyāsah, keadilan adalah tujuan utama dalam setiap keputusan hakim. Hal ini melibatkan pemenuhan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Mawardi, bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam pemerintahan yang baik.⁹ Penerapan *restorative justice* menekankan hal yang sama dengan memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial dan pengakuan kesalahan oleh pelaku.

b. Melindungi Hak-Hak Rakyat

⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1989), hlm. 287.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, terjemahan Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publishers, 1996), hlm. 53.

Sebagai wakil negara, hakim memiliki tugas melindungi hak-hak rakyat baik dalam perkara perdata maupun pidana. Dalam hukum Islam, perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan qisas, diyat, dan hudud, yang bertujuan menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa fungsi hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹⁰ Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* juga menekankan bahwa peran hakim dalam sistem peradilan Islam tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat.¹¹

c. Mewujudkan Kemaslahatan Umum (Maslahah)

Fiqh siyasah menekankan bahwa setiap keputusan hakim harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Wahbah Al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Oleh karena itu, hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

C. Prinsip fiqh siyāsah yang relevan dalam tugas hakim menegakkan hukum pidana

Dalam konteks hukum pidana Islam, peran hakim memiliki kedudukan strategis dalam menegakkan keadilan. Prinsip-prinsip **Fiqh Siyasah** menyediakan landasan normatif yang relevan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya secara komprehensif dan sesuai dengan syariat. Berikut adalah prinsip-prinsip Fiqh Siyasah yang relevan:

1. Keadilan ('Adālah)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Fiqh Siyasah yang harus dipegang oleh seorang hakim. Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. *An-Nahl*: 90).

Hakim bertanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Menurut Al-Māwardī, keadilan adalah dasar keberlanjutan sebuah pemerintahan, termasuk sistem peradilan.¹³ Dalam penegakan hukum pidana, keadilan tidak hanya bersifat represif tetapi juga

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

¹¹ Ibn Khaldun, *Loc. cit.*

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 37.

¹³ Al-Mawardi, *Lop.cit.*.

memulihkan hubungan sosial. Hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan keadilan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

(رواه أبو داود) "اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقصى به فهو في الجنة: القضاة ثلاثة"

“Hakim ada tiga golongan: dua golongan masuk neraka, dan satu golongan masuk surga. Yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan adil.” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Dengan memahami hadis ini, diharapkan para hakim dapat menunaikan tugas mereka dengan amanah dan keadilan, sehingga menjadi golongan yang diridhai Allah dan masuk surga.

2. Kemaslahatan (Maṣlaḥah)

Prinsip kemaslahatan menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam setiap putusan hakim. Al-Ghazālī mendefinisikan kemaslahatan sebagai segala hal yang menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Dalam konteks hukum pidana, kemaslahatan menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan membawa kebaikan bagi semua pihak.

3. Pencegahan Kerusakan (Daf‘ al-Mafāsid)

Fiqh Siyasah mengajarkan bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ibn Taymīyyah menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah mencegah kemudharatan yang dapat merusak tatanan sosial.¹⁶ Dalam tugasnya, hakim dapat menerapkan hukuman yang tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga mengurangi potensi konflik yang lebih besar di masyarakat.

4. Reformasi dan Perdamaian (Islāḥ)

Prinsip islah menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan mereformasi hubungan sosial yang rusak. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا... ٩﴾

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Al-Qadha’, Hadis No. 3573.

¹⁵ Al-Ghazālī. *Al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1964, hlm. 286

¹⁶ Ibn Taymīyyah. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fi Islah al-Ra‘iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1996, hlm.23

“Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...” (QS. *Al-Hujurat*: 9).

Hakim, dalam tugasnya, harus berperan sebagai mediator yang mengupayakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

5. Musyawarah (Syūra)

Musyawarah merupakan prinsip utama dalam Fiqh Siyasah yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Al-Syātibī menjelaskan bahwa syura adalah bagian dari masalah yang bertujuan menciptakan keputusan kolektif terbaik.¹⁷ Dalam konteks hukum pidana, hakim dapat memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencari solusi terbaik.

6. Fleksibilitas dalam Penerapan Hukum (Takyīf al-Aḥkām)

Fiqh Siyasah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ibn Qayyim menyatakan bahwa hukum harus diarahkan pada keadilan yang hakiki, meskipun membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya.¹⁸ Ibn Qayyim menekankan bahwa mujtahid harus berpijak pada prinsip-prinsip yang benar dan menjauhi interpretasi yang bisa mengarah pada penyelewengan hukum. Beliau juga menjelaskan tentang pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks syariah dan konteks sosial yang berkembang.

7. Tanggung Jawab Moral (Mas’ulīyyah)

Hakim dalam Islam bertanggung jawab kepada Allah atas setiap keputusannya. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hakim adalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.¹⁹ Dalam perspektif fiqh siyasah, peran hakim sebagai wakil negara adalah amanah besar yang mencerminkan otoritas negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga fungsi sosial dan moral untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah memberikan landasan normatif yang kuat bagi hakim untuk

¹⁷ Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Shari‘ah*. Kairo: Dar al-Ma‘rifah, 1987. hlm. 235

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘in*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Jil, 1987, hlm. 10.

¹⁹ Al-Mawardi, *Op.cit*, hlm. 159.

menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum pidana. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, kemaslahatan, pencegahan kerusakan, islah, musyawarah, dan fleksibilitas, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan syariat tetapi juga menciptakan harmoni dalam masyarakat.

D. Integrasi antara prinsip *fiqh siyāsah* dengan sistem hukum pidana nasional

Fiqh siyāsah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan hukum yang bersumber dari syariat Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) dan menegakkan keadilan (*'adl wa qist*) dalam masyarakat.²⁰ Di Indonesia, integrasi prinsip *fiqh siyāsah* dalam hukum pidana nasional terjadi melalui pendekatan normatif dan sosiologis yang sesuai dengan konteks masyarakat yang plural.

1. Prinsip *Fiqh Siyāsah* dalam Pembentukan Hukum

Prinsip *fiqh siyāsah* menegaskan pentingnya keadilan yang bersifat universal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, beberapa konsep seperti *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* menjadi rujukan dalam menetapkan norma.²¹ Di Indonesia, konsep ini diterapkan secara adaptif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama pada pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan agama dan kemaslahatan umum.

Sebagai contoh, penerapan sanksi pada penghinaan agama (Pasal 240 KUHP) mencerminkan nilai *hisbah* dalam Islam, yaitu menjaga ketertiban umum dan nilai moral masyarakat.²² Namun, pengaturan ini tetap disesuaikan dengan asas demokrasi dan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD 1945.

2. Penegakan Hukum Berbasis Maqashid Syariah

Maqashid syariah, yaitu tujuan syariat Islam, berfokus pada perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989, hlm 3.

²¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997, hlm. 240.

²² Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm. 87.

(*hifz al-mal*).²³ Dalam hukum pidana nasional, nilai-nilai ini tercermin dalam pengaturan perlindungan hak korban dan pengakuan hak-hak pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Sebagai ilustrasi, Pasal 75 KUHP tentang perlindungan anak dari kekerasan mencerminkan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Konsep ini selaras dengan prinsip *fiqh siyāsah* yang menempatkan generasi muda sebagai aset penting dalam pembangunan bangsa.²⁴

3. Harmoni dengan Sistem Nasional

Integrasi prinsip *fiqh siyāsah* dengan hukum pidana nasional mengedepankan harmoni antara nilai-nilai Islam dan norma hukum universal. Proses legislasi yang melibatkan konsultasi publik dan partisipasi tokoh agama mencerminkan praktik *shura* atau musyawarah dalam Islam (QS. Ash-Shura [42]: 38). Sebagai contoh, dalam pembahasan RUU KUHP, fatwa-fatwa ulama dijadikan bahan pertimbangan, namun hasil akhirnya tetap mengakomodasi keberagaman masyarakat.²⁵ Hal ini menunjukkan penerapan *fiqh siyāsah* yang kontekstual.

²³ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 1, Kairo: Dar al-Hadith, 2003, hlm. 102.

²⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm. 87.

²⁵ Ahmad, Fauzan, *Fiqh Siyāsah dalam Perspektif Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 67.

E. KESIMPULAN

Peran hakim dalam perspektif fiqh siyasah sangat penting sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan, perlindungan hak-hak rakyat, serta kemaslahatan umum. Hakim bertugas tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip *fiqh siyasah* seperti keadilan (*'adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), pencegahan kerusakan (*daf' al-mafāsid*), reformasi dan perdamaian (*iṣlāḥ*), musyawarah (*syūrah*), fleksibilitas hukum (*takyīf al-aḥkām*), serta tanggung jawab moral (*mas'uliyah*).

Integrasi *fiqh siyasah* dengan sistem hukum pidana nasional di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang mengedepankan keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Prinsip *maqāṣid syarī'ah* diterapkan dalam perlindungan hak-hak korban dan keseimbangan dalam penegakan hukum. Penerapan hukum pidana di Indonesia juga tetap mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh siyasah melalui pendekatan yang adaptif dan harmonis dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, fiqh siyasah memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abu Dawud* (Kitab al-Qaḍā', Hadith No. 3573).
- Ahmad, F. (2019). *Fiqh siyāsah dalam perspektif hukum nasional*. Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazālī. (1964). *Al-mustasfā fī 'ilm al-uṣūl*. Al-Maktabah al-Tijāriyyah.
- Al-Ghazālī. (1994). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (1989). *Al-aḥkām al-sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (1996). *Al-aḥkām al-sulṭāniyyah* (A. Yate, Trans.). Ta-Ha Publishers.
- Al-Shāṭibī. (1987). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shāṭibī. (2003). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 1). Dār al-Ḥadīth.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan fiqh siyāsah dalam hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2). <https://doi.org/10.47435/lespass.v1i2.269> Diakses 20 Desember 2025.
- Bilalu, N., Jamal, R., & Hidayat, M. (2022). Compilation of Islamic law as judge's consideration at a religious court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12441> Diakses 20 Desember 2025.
- Huda, N. (2021). Fiqh siyasah dan implementasinya dalam sistem peradilan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(1).
- Ibn Khaldūn. (1989). *The muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1987). *I'lām al-muwaqqi'īn* (Vol. 3). Dār al-Jīl.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-mughnī* (Vol. 9). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Taymiyyah. (1996). *Al-siyāsah al-shar'īyyah fī iṣlāḥ al-ra'īyyah*. Maktabah al-Rushd.
- Iqbal, H. J. (1996). *Masalah-masalah teori politik Islam*. Mizan.
- Suardi, M. D. A. F. (2024). Peran hakim dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8). <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093> Diakses 20 Desember 2025.
- Sugianto, R. U. I., et al. (2025). Fiqh siyāsah: Tugas pemimpin dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v6i8.6352> Diakses 19 Desember 2025.
- Syarif, M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh siyāsah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Erlangga.